



**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 04 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN
RIDHA ALLAH (GEMBIRA) KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan masyarakat merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan secara integral dan komprehensif dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan dipandang perlu membangun gerakan untuk menciptakan masyarakat berkembang dan berdaya melalui mobilisasi kolektif dengan ridha Allah SWT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bombana tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 16).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH (GEMBIRA) KABUPATEN BOMBANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Desa / Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
8. *Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah atau disingkat GEMBIRA*, adalah suatu gerakan pembangunan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat berkembang, maju dan sejahtera dalam naungan Ridha Allah SWT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Gembira adalah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan Bombana sejahtera (Munajah) Tahun 2011-2016.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Gembira, adalah :

- a. Untuk menciptakan pemerataan Anggaran dalam bentuk desentralisasi Fiskal ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. *Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kecamatan*, terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
- c. Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan melalui perencanaan yang mandiri;
- d. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gembira, maka dapat digunakan strategi yaitu :

- a. Strategi pertumbuhan;
- b. Strategi Kesejahteraan;
- c. Strategi Responsif;
- d. Strategi terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Kebijaksanaan

Pasal 5

Strategi kebijaksanaan Gembira dalam pencapaian maksud dan tujuan, antara lain :

- a. Mengembangkan kelembagaan yang dapat mempercepat proses Modernisasi perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana;
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan organisasi pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kecamatan serta lembaga kemasyarakatan;
- f. Menciptakan iklim sosial untuk membuka kesempatan berperan serta kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Program

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Gembira, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, ditetapkan beberapa program-program, yaitu :
 - a. Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan / Lurah dan Kecamatan;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pembangunan prasarana dan sarana;
 - d. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dan lingkungan;
 - e. Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan Desa, Lurah dan Kecamatan;
 - f. Pengembangan pengawasan masyarakat.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efisien pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan program-program prioritas, meliputi :
 - a. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar Perdesaan / Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Pengembangan kawasan Perdesaan dan Kecamatan tertinggal;
 - c. Pengembangan kawasan cepat tumbuh.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Desa melalui Musrembang Desa menyusun APBDesa, dengan mencantumkan seluruh sumber pendapatan Desa;

- (4) Secara teknis kegiatan Perencanaan, penganggaran pelaksana dan pertanggung jawaban Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan Pada Peraturan dan Ketentuan sesuai dengan RKA-SKPD.

BAB V SASARAN

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan program Gembira adalah Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bombana.

BAB VI SUMBER DANA DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program Gembira bersumber dari bantuan pemerintahan Kabupaten Bombana dan sumber-sumber lain yang diberikan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan mulai pada Tahun Anggaran 2012-2016;
- (2) Besarnya dana pelaksanaan program Gembira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing, sebagai berikut :
 - a. *Desa dan kelurahan, masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Per Tahun;*
 - b. Kecamatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Per Tahun;
 - c. Dana awal untuk Pembangunan Ibukota Kabupaten Bombana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah)

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran dana program Gembira Kabupaten Bombana disalurkan dari kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah atau Bank lain yang ditunjuk, langsung ke rekening masing-masing Desa / Kelurahan dan Kecamatan setelah mendapat verifikasi dari BPMP dan KB Kabupaten Bombana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan program Gembira sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional yang tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelolaan dana Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan dikelola sesuai mekanisme (APBD) dan Petunjuk Teknis Operasional Program Gembira.

BAB VIII

Pasal 13

Pelaporan penggunaan dana Gembira Desa, Kelurahan dan Kecamatan dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penerapan pedoman pelaksanaan program GEMBIRA akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|-------|
| NO | UNIT / SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Asisten II | ST |
| 2 | Asisten I | X |
| 3 | Ka Pappeda | ak |
| 4 | Kabag. Hukum | A |
| 5 | Ka PMP & KB | SI |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal


BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL, SE., MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590606 198903 1 014